

**PELATIHAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN RPP
MENURUT PERMENDIKBUD NO. 22 TAHUN 2016
BAGI GURU-GURU SD GUGUS II AMPENAN UTARA**

Syahrul Azmi*, Hapipi, Irwadi Saputra

Program Studi Pendidikan Matematika, FKIP Universitas Mataram

*Email: syahrulazmi.fkip@gmail.com

Abstrak - Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, dimana setiap pendidik berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Kegiatan pengabdian dalam bentuk pelatihan bagi guru-guru gugus II Ampenan Utara ini perlu dilakukan karena terdapat permasalahan diantaranya para guru masih belum sepenuhnya bisa menyusun sendiri RPP karena belum memahami sepenuhnya rambu-rambu penyusunan RPP sesuai Permendikbud No. 22 tahun 2016, para guru lebih banyak hanya mencopy-paste RPP yang sudah jadi, para guru masih kesulitan merancang pembelajaran yang mengkondisikan siswa belajar dalam suasana yang menyenangkan, sesuai dengan standar proses yang ditetapkan. Tujuan kegiatan pengabdian adalah a) Memberikan penjelasan tentang rambu-rambu penyusunan dan pengembangan RPP sesuai Permendikbud No. 22 tahun 2016, b) Memberikan pelatihan tentang cara menyusun dan mengembangkan RPP sesuai Permendikbud No. 22 tahun 2016. Metode yang digunakan berupa ceramah, tanya jawab dan diskusi, serta praktek menyusun RPP. Dari hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirasakan sangat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan guru tentang bagaimana rambu-rambu yang tepat dalam menyusun dan mengembangkan RPP secara lengkap dan sistematis serta semakin baik dalam menyusun RPP agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efektif dan efisien.

Kata kunci: pelatihan, RPP, Permendikbud No. 22 tahun 2016

LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama, yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Pembelajaran bukan hanya berupa penyampaian materi pelajaran, tetapi juga penanaman nilai dan sikap pada diri siswa yang sedang belajar (Usman, 2006).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional, berkewajiban menetapkan berbagai peraturan tentang standar penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Standar nasional pendidikan yang dimaksud meliputi: (1) standar isi, (2) standar kompetensi lulusan, (3) standar proses, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan (SDN Jatitengah, 2012).

Dalam pencapaian standar isi (SI) yang memuat standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang harus dicapai oleh peserta didik setelah melalui pembelajaran dalam jenjang dan waktu tertentu, sehingga

pada gilirannya mencapai standar kompetensi lulusan (SKL) setelah menyelesaikan pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu secara tuntas. Agar peserta didik dapat mencapai SK, KD, maupun SKL secara optimal, perlu didukung oleh berbagai standar lainnya dalam sebuah sistem yang utuh. Salah satu standar tersebut adalah standar proses (Wikipedia, 2018).

Menurut Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 lampiran IV tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran, tahapan pertama dalam pembelajaran menurut standar proses adalah perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD).

Berdasarkan hal tersebut maka Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa untuk menemukan dan mengkonstruksi pengetahuan akan mampu mendorong baik guru maupun siswa secara kreatif dan inovatif menghasilkan suatu kegiatan pembelajaran yang bermakna dalam situasi pembelajaran yang menyenangkan (Sukardi, 2016).

Dalam menyusun RPP sesuai Permendikbud No 22 tahun 2016, beberapa prinsip yang harus diperhatikan antara lain : a)

Perbedaan individual peserta didik, b) Partisipasi aktif peserta didik, c) Berpusat pada peserta didik, d) Pengembangan budaya membaca dan menulis, e) Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP, f) Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indicator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar, g) keterpaduan, dan h) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan Komponen-komponen RPP memuat : a) Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan; b) Identitas mata pelajaran atau tema/subtema; c) Kelas/semester; d) Materi pokok; e) Alokasi waktu ; f) kompetensi inti, g) Kompetensi dasar dan Indikator pencapaian kompetensi, h) Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; i) Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan; j) Metode pembelajaran; k) Media pembelajaran; l) Sumber belajar; m) Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; dan n) Penilaian hasil pembelajaran.

Pengembangan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran dengan maksud agar RPP telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara individu maupun berkelompok dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) di gugus sekolah, di bawah koordinasi dan supervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan.

Namun kenyataannya, para guru masih belum sepenuhnya bisa menyusun sendiri RPP yang mereka gunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Para guru lebih banyak hanya mencopy-paste RPP yang sudah

jadi, entah itu dari rekan sesama guru, ataupun mendownload dari internet. Kenyataan ini juga terjadi pada guru-guru SD yang termasuk dalam gugus II Ampenan Utara. Kebanyakan para guru tidak menyusun sendiri RPP yang digunakan dalam pembelajaran. RPP hanya digunakan sebagai arsip atau hanya apabila ada kegiatan supervisi oleh pengawas.

Banyaknya para guru yang tidak menyusun sendiri RPP disebabkan karena mereka belum sepenuhnya memahami rambu-rambu ataupun komponen-komponen apa saja yang harus terpenuhi dalam menyusun RPP yang baik, sesuai dengan format yang tertuang dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016. Para guru juga belum sepenuhnya memahami bagaimana merumuskan indikator pencapaian kompetensi yang diturunkan dari KD, kata kerja operasional yang dapat digunakan, bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan, serta bagaimana merancang pembelajaran yang interaktif, inspiratif dan menyenangkan, sehingga kompetensi yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka dipandang perlu melakukan kegiatan pengabdian yang berjudul "Pelatihan Penyusunan dan Pengembangan RPP Menurut Permendikbud No. 22 Tahun 2016 Bagi Guru-Guru SD Gugus II Ampenan Utara".

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pengabdian pelatihan penyusunan dan pengembangan RPP menurut Permendikbud No. 22 tahun 2016 adalah :

- a. Memberikan penjelasan tentang rambu-rambu penyusunan dan pengembangan RPP sesuai Permendikbud No. 22 tahun 2016
- b. Memberikan pelatihan tentang cara menyusun dan mengembangkan RPP sesuai Permendikbud No. 22 tahun 2016

METODE PELAKSANAAN

Untuk memecahkan masalah yang telah diungkapkan di atas, kegiatan yang dilakukan adalah:

- 1) Tim pengabdian memberikan penjelasan /sosialisasi tentang rambu-rambu serta komponen-komponen apa saja yang harus termuat dalam penyusunan RPP sesuai Permendikbud No. 22 tahun 2016, penggunaan kata kerja operasional untuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, merumuskan tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang ingin dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar, penggunaan model, metode dan media pembelajaran yang tepat, mengembangkan pembelajaran sesuai dengan karakteristik pembelajaran dan karakteristik kompetensi dasar,
- 2) Melakukan kegiatan tanya jawab terkait bagaimana menyusun dan mengembangkan RPP sesuai Permendikbud No. 22 tahun 2016,
- 3) Meminta para peserta pengabdian untuk praktik menyusun perangkat pembelajaran (RPP) sesuai Permendikbud No. 22 tahun 2016, kemudian mempresentasikan hasilnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan pada kegiatan ini, telah dilakukan kegiatan pengabdian pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 bertempat di SDN 5 Mataram. Para peserta pengabdian adalah guru-guru SD yang tergabung dalam gugus II Ampenan Utara, yaitu guru dari SDN 5 Ampenan, SDN 17 Ampenan, SDN 18 Ampenan, SDN 29 Ampenan dan SDN 47 Ampenan, dengan total peserta pengabdian sebanyak 25 orang guru.

Kegiatan dimulai dengan penjelasan singkat mengenai komponen-komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menurut Permendikbud No. 22 Tahun 2016,

merumuskan Indikator pencapaian kompetensi (IPK) yang diturunkan dari Kompetensi Dasar dengan menggunakan kata kerja operasional, merumuskan tujuan pembelajaran yang merupakan pernyataan yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang ingin dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar, dimana tujuan pembelajaran memuat komponen ABCD (audiens, behavior, condition dan degree), memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik, media dan alat serta bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran, merancang langkah-langkah pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran berlangsung dalam suasana yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, efektif dan efisien, yang disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik. Selanjutnya, tim pengabdian memberikan contoh RPP yang disusun sesuai dengan format menurut Permendikbud No. 22 tahun 2016. Selanjutnya dilakukan kegiatan tanya jawab, banyak peserta yang menanyakan apa perbedaan mendasar antara indikator pencapaian kompetensi dengan tujuan pembelajaran. Kata kerja operasional yang dapat digunakan dalam merumuskan indikator sesuai dengan setiap level kognitif berdasarkan taksonomi Bloom, serta merumuskan indikator untuk aspek keterampilan berdasarkan taksonomi Simpson atau Dave. Melalui penyampaian materi dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, peserta dapat mengetahui dengan jelas tentang bagaimana menyusun dan mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan Permendikbud No. 22 tahun 2016, apa saja prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun RPP. Peserta juga semakin memahami bagaimana merumuskan indikator pencapaian kompetensi dengan menggunakan kata kerja operasional, merumuskan tujuan

pembelajaran yang harus memuat komponen ABCD (audiens, behaviour, condition, dan degree), bagaimana mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan karakteristik peserta didik, menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan, serta pemanfaatan media serta sumber belajar disekitar siswa. Kegiatan berikutnya adalah meminta seluruh peserta pengabdian untuk praktik menyusun RPP sesuai dengan format yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena sebagian besar guru tidak membawa buku guru yang akan digunakan sebagai referensi dalam menyusun RPP, maka kegiatan praktik dilakukan secara berkelompok, dengan setiap kelompok memegang satu buku referensi. Setelah selesai, beberapa perwakilan kelompok diminta mempresentasikan hasil RPP yang telah dibuat, tim pengabdian kemudian menanggapi hasil presentasinya.

Pada kegiatan ini, peserta sangat antusias dan bersemangat mengikuti kegiatan karena mereka semakin memahami bagaimana seharusnya merancang pembelajaran yang baik, yang pada akhirnya dapat memperbaiki kualitas pembelajaran. Para peserta sangat menyadari, bahwa selama ini mereka jarang menyusun RPP yang digunakan dalam pembelajaran secara mandiri. Para guru lebih sering mendownload dari internet RPP yang sudah jadi, padahal RPP yang di download tersebut terkadang tidak sesuai dengan karakteristik siswa disekolah masing-masing. RPP biasanya baru dilengkapi apabila ada kegiatan supervisi yang dilakukan oleh pengawas sekolah.

Kegiatan pengabdian dapat memberikan manfaat bagi para guru, diantaranya:

- a. Para guru memiliki pengetahuan yang memadai tentang rambu-rambu penyusunan dan pengembangan RPP sesuai Permendikbud No. 22 tahun 2016 yang akan digunakan nantinya sebagai panduan dalam melaksanakan pembelajaran.

- b. Para guru dapat mengembangkan sendiri RPP sesuai Permendikbud No. 22 tahun 2016 yang akan digunakan dalam proses pembelajaran
- c. Para guru dapat merancang sendiri RPP yang sesuai dengan perkembangan peserta didik, yang melibatkan peserta didik secara aktif, sehingga pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang interaktif, inspiratif, efektif, efisien dan menyenangkan. Sehingga pada akhirnya akan berdampak pada perbaikan kualitas pembelajaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dirasakan sangat bermanfaat bagi guru-guru Sekolah Dasar yang tergabung dalam gugus II Ampenan Utara, karena materi pengabdian yang disampaikan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana menyusun RPP sesuai permendikbud No. 22 Tahun 2016 secara lengkap dan sistematis, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan RPP. Dengan demikian, para guru akan semakin terampil dalam menyusun perangkat-perangkat pembelajaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan profesionalisme guru. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan kegiatan pengabdian pada masyarakat telah tercapai. Dan dari hasil kegiatan pengabdian ini diharapkan para guru-guru dapat memperbaiki kualitas pembelajaran matematika di kelas.

Setelah diadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, tim menyarankan pada peserta agar selalu membuat RPP mereka sendiri secara lengkap sesuai dengan perkembangan dan karakteristik peserta didik, yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran, supaya kegiatan pembelajaran berlangsung secara lebih terarah, dan berlangsung secara efektif dan efisien.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan FKIP Unram
2. Kepala Sekolah SDN 5 Ampenan atas waktu dan tempat yang disediakan
3. Para guru terutama guru yang tergabung dalam gugus II Ampenan Utara
4. Para rekan Tim Pengabdian dari program studi Pendidikan Matematika

DAFTAR PUSTAKA

- Permendikbud. 2013. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran. Kemendikbud: Jakarta.
- Permendikbud. 2016. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemendikbud: Jakarta.
- SDN Jatitengah: 2012. Panduan Pengembangan RPP. <http://sdjatitengah.blogspot.co.id/2012/08/paduan-pengembangn-rpp.html>. Maret 2018.
- Sukardi. 2016. Strategi Pembelajaran: Paikem dan Pembelajaran Berbasis Saintifik. Universitas Mataram: Mataram.
- Usman, M.U. 2006. Menjadi Guru Profesional. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Wikipedia Indonesia. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. https://id.wikipedia.org/wiki/Rencana_pelaksanaan_pembelajaran. Maret 2018.